



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau, Jalan Raya Negara Payakumbuh – Pekanbaru KM 10, Sarilamak, Kode Pos 26271

Telp. (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495

Website <http://www.limapuluhkotakab.go.id> e-mail : limapuluhkota@telkom.net

Nomor : 280/432/BPBJ-LK/XI/2023

Sarilamak, 15 November 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.:

Perihal : **Perpajakan di Bidang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah**

**Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Lima Puluh Kota**

di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh (KPP Pratama Payakumbuh) Nomor S-1339/KPP.2705/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Tanggapan Surat Sekretaris Daerah Nomor 280/289/BPBJ-LK/VIII/2023 Perihal Surat Permintaan Penjelasan dan Petunjuk terkait Perpajakan di Pengadaan Barang dan Jasa, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aturan Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa baik yang dilakukan dengan metode pemilihan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik maupun dengan metode lain agar mempedomani pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
2. **Pelaku usaha UMKM** yang terdaftar di Katalog Elektronik **boleh berbentuk penyedia perorangan** jika atas usahanya tersebut memang belum berbadan hukum secara resmi yang terdaftar dalam perizinan maupun perpajakan dan boleh berbentuk badan usaha;
3. Jika SKPD mengadakan ikatan perjanjian/kontrak dengan UMKM yang ada di katalog elektronik sebagai penyedia perorangan dan usahanya belum berbentuk Badan secara resmi, maka penyedia tersebut **diperbolehkan menggunakan NPWP pimpinan penyedia perorangan** tersebut;
4. Jika suatu SKPD melakukan pekerjaan dengan cara **SWAKELOLA**, maka berlaku aturan perpajakan sebagai berikut :
 - a. Atas pelaksana swakelola baik itu perseorangan, badan, atau badan usaha yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan **tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)** sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Atas pelaksanaan swakelola baik itu perseorangan, badan, atau badan usaha baik pembelian barang kena pajak (BPK) maupun jasa kena pajak (JKP) sepanjang tidak ada aturan yang spesifik **tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**;
 - c. Atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukan oleh rekanan **wajib dipotong PPh Pasal 21** oleh Bendahara Pemerintah;
 - d. Atas pelaksanaan swakelola sehubungan dengan penghasilan yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalty, hadiah/penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain **wajib dipotong PPh Pasal 23** oleh Bendahara Pemerintah;
 - e. Dalam hal rekanan melakukan penyerahan barang untuk proyek swakelola seperti rehabilitasi/renovasi bangunan Instansi Pemerintah, maka pembayaran atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah **wajib dipotong PPh Pasal 22**; dan
 - f. Apabila rekanan selaku pemborong melaksanakan pekerjaan fisik proyek swakelola tersebut, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh rekanan sehubungan dengan jasa pemborongan bangunan **dipotong PPh Pasal 4 (2) konstruksi**.

5. Bendahara melakukan pemungutan Pajak PPh Pasal 22 dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak terhadap transaksi pembelian barang pada satu SKPD dengan tarif 1,5% x Dasar Pengenaan Pajak bagi rekanan yang memiliki NPWP dan dikenakan tarif 3% x Dasar Pengenaan Pajak bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP, **wajib disetor** oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

Pemungutan PPh Pasal 22 **tidak dilakukan** atas :

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah;
 - b. Pembelian barang dengan menggunakan Karu Kredit Pemerintah;
 - c. Pembelian BBM, BBG, Pelumas, benda Pos, air & listrik;
 - d. Pembelian barang menggunakan dana BOS, BOP PAUD, atau BOP Pendidikan lainnya;
 - e. Pembelian gabah dan atau beras;
 - f. Pembayaran kepada rekanan Pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23 tahun 2018 atau PP 55 Tahun 2022;
 - g. Pembelian barang dari Wajib Pajak yang memiliki & menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas;
 - h. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atau pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain.
6. Dalam ketentuan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah menjelaskan kalau **kewajiban memotong atau memungut, menyetorkan dan melaporkan melekat ke Instansi Pemerintah** yang ditugaskan negara sebagai perpanjangan tangan negara dalam melakukan pemotongan, pemungutan dan penyetoran beserta pelaporan Pajak yang dilakukan terhadap rekanan-rekanan instansi pemerintah.
 7. Dikenakan atau tidaknya pajak atas belanja tergantung kepada nilai kwitansi yang diterbitkan, jika di kwitansi **belanja tidak lebih dari 2 juta maka PPN dan PPh 22 atas belanja barang tersebut tidak dikenakan**. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a PMK-59/PMK.03/2022, bahwa **dilarang melakukan pemecahan satu transaksi menjadi beberapa transaksi**.
 8. Kriteria UMKM yang bisa memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 yang sekarang diganti dengan Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022 antara lain :
 - a. Wajib Pajak dalam negeri baik Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama yang memiliki peredaran bruto (omzet) dari usaha tidak melebihi Rp4,8 Miliar setahun, termasuk peredaran bruto dari cabang, dalam hal suami istri berstatus Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT), peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri,
 - b. Bukan Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan Mekanisme Pemotongan untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022 maka pemungut (bendahara) sebagai pemotong dan pemungut Pajak rekanan dapat melakukan pemotongan PPh Final sebesar 0.5% x peredaran Bruto jadi untuk Pemotongan PPh Pasal 22 yang biasanya menggunakan tarif 1.5% (bagi yang memiliki NPWP) dan 3% (bagi yang tidak ber-NPWP) diubah dengan menggunakan Kode Jenis Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 423 yang dibayarkan atas nama rekanan.

9. Tata cara pengecekan oleh bendahara pengeluaran atas keabsahan UMKM yang memiliki Surat Keterangan PP 23 tahun 2018 yang diganti dengan Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022 adalah:
- Dengan memindai kode batang (barcode) yang tertera pada Suket PP 55;
 - Konfirmasi melalui laman pajak.go.id pada menu Layanan - Rumah Konfirmasi Dokumen;
 - Konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atau KPP Mikro;
 - Konfirmasi kepada Kring Pajak 1500200.

Demikianlah disampaikan untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
- Kepala KPP Pratama Payakumbuh
- Arsip